

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR : 26 TAHUN 2010  
TENTANG  
IZIN USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TANGERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner mengamanatkan bahwa setiap pelayanan kesehatan hewan (pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan) wajib memiliki izin usaha dari Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan **Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner**;
- Mengingat** : 1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009** tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** Tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
  8. **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008** Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomo 5);
  9. **Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2008** tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Kepala Dinas adalah** Kepala Dinas Pertanian Kota Tangerang.
5. **Dinas adalah** Dinas Pertanian Kota Tangerang.
6. **Kesehatan hewan adalah** segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7. **Pelayanan kesehatan hewan adalah** serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa dipusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
8. **Pelayanan jasa medik veteriner adalah** kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
9. **Medik veteriner** adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
10. **Usaha dibidang kesehatan adalah** kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
11. **Tenaga kesehatan hewan adalah** orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
12. **Tenaga medik veteriner adalah** dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya dibidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya.
13. **Tenaga paramedik veteriner adalah** tenaga medik kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.

14. **Dokter hewan adalah** orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
15. **Sertifikat kompetensi adalah** keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
16. **Dokter hewan praktik adalah** dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
17. **Dokter hewan praktik mandiri adalah** suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang bertanggung jawabkan semua tindakanya secara individual.
18. **Dokter hewan praktik bersama adalah** suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta di pimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
19. **Klinik hewan adalah** tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu
20. **Rumah sakit hewan adalah** tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang di pimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab,memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat,laboratorium diagnostik,rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan ;
21. **Rumah sakit hewan khusus adalah** tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
22. **Otoritas veteriner adalah** kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

## **BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. izin tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner
- b. izin dokter hewan praktik mandiri/bersama;
- c. izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner;
- d. izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing;

## **BAB III IZIN TEMPAT USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER Pasal 3**

- (1) Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Surat Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mendasarkan pada Surat Rekomendasi dari otoritas veteriner/ Dinas.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan

kelayakan tempat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

- (4) Surat Izin Tempat Usaha Jasa Medik Veteriner berlaku untuk 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner/Dinas.

**BAB IV**  
**IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK MANDIRI/BERSAMA**  
**Pasal 4**

- (1) Izin Dokter Hewan Praktik diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Mandiri atau Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Bersama.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota dan diberikan atas dasar adanya Surat Rekomendasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.
- (3) Tata cara Pemberian Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

**BAB V**  
**IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN**  
**SEBAGAI PARAMEDIK VETERINER**  
**Pasal 5**

Tenaga Kesehatan Hewan yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner diberikan izin apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

**a. Untuk Sarjana Kedokteran Hewan :**

- 1). harus memiliki Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
- 2). Mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Hewan Indonesia;
- 3). melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik veteriner;
- 4). membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.

**b. Untuk paramedik veteriner :**

- 1). harus memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
- 2). Mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Hewan Indonesia;
- 3). melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik veteriner;
- 4). membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.

**Pasal 6**

Tata cara Pemberian Izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai paramedik veteriner wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

**BAB VI**  
**IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING**

**Pasal 7**

Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yang dapat menjalankan praktik dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus, diberikan izin setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai Izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. Mempunyai Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. Surat Izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat;
- d. Surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.

**Pasal 8**

Untuk memiliki surat izin praktik dokter hewan spesialis, tenaga medik veteriner warga negara asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan dengan cara mengikuti ujian bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan;
- b. mampu menjelaskan tentang penyakit hewan tropika dan sistem kesehatan hewan nasional dengan cara mengikuti ujian sertifikasi nasional kompetensi dokter hewan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- c. mampu menjelaskan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari organisasi profesi negara asal;
- d. memiliki sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya
- e. melampirkan surat izin praktik dari negara asal;
- f. melampirkan kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota dan organisasi profesi dokter hewan di negara asal.

**Pasal 9**

Tata cara Pemberian Izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak**  
**Pasal 10**

- (1). Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik mempunyai hak untuk :
  - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
  - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;
  - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2). Badan usaha yang memperoleh izin tempat usaha/operasional mempunyai hak untuk:

- a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan atau Rumah Sakit Hewan Khusus;
- b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
- c. memperkerjakan tenaga kesehatan hewan;
- d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

**Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 11**

- (1). Dokter Hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:
  - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah Daerah;
  - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyingkapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
  - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.
- (2). Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk :
  - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada pemerintah/pemerintah daerah;
  - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau menambahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
  - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya;
  - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggungjawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 12**

Dalam rangka pembinaan, Dinas berwenang untuk :

- a. mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban dokter hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan.
- b. mengakomodasi hak dokter hewan praktik dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner.

- c. bersama organisasi profesi kedokteran melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan.
- d. mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional (siskeswanas).
- e. membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, serta pusat kesehatan hewan.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**  
**Pasal 13**

Dalam rangka pengawasan, Dinas berwenang melakukan :

- a. koordinasi dalam rangka efektifitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner .
- b. pengawasan kepada keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing di Indonesia.
- c. memberikan apresiasi/ *reward* dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
- d. memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 14**

- (1) Dokter hewan praktik mandiri/bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus yang tidak melaksanakan kewajiban dan memenuhi persyaratan dan/atau tidak melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk dalam penyakit hewan yang harus dilaporkan (*notifiable diseases*) akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Teguran atau peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan praktik dokter hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan yang bersangkutan.
  - c. Pencabutan izin operasional praktik dokter hewan, klinik hewan, dan atau rumah sakit hewan yang bersangkutan.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 15**

Persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan minimal untuk fasilitas pelayanan jasa medik veteriner pada Praktik Dokter Hewan Mandiri dan Bersama, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Rumah Sakit Hewan Khusus wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 16**

- (1) Praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang telah mendapat izin dari Walikota sebelum diterbitkannya Peraturan ini tetap dapat melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang masa berlakunya izin operasional telah berakhir atau yang baru wajib mengikuti Peraturan Walikota ini.

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 27 Desember 2010

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 28 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. M. HARRY MULYA ZEIN**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2010 NOMOR 26.**